

Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya

A. Zamakhsyari Baharuddin¹ dan Rifqi Qowiyul Iman²

¹STAIN Majene

E-mail: ansamad90@gmail.com

²Calon hakim Pengadilan Agama Ciamis

E-mail: rifqi1914@gmail.com

Abstract

Among the obstacles of waqf law implementation is the problem of nazir which is still traditional-consumptive due to the lack of understanding of waqf and the low quality of human resources. This paper will discuss the problems of nazir which include, definitions, obligation, criteria of professional nazir, obstacle and solutions. Based on the results of study, it is concluded that the requirements of professional nazir contains moral, management and business as well as other supporting knowledge and insights. In addition, professional nazir should master human skill, technical skills and human relations. While the obstacle consists of lack of knowledge, coaching, recruitment, reward, competence and supervision. And among the solutions that can be done are changes of paradigm, the existence of Nazir associations, the establishment of Nazir schools, and increasing the welfare of Nazir.

Keywords: *Wakaf, nazir, profesional, Islamic law.*

Abstrak

Di antara kendala penerapan hukum wakaf adalah permasalahan nazir wakaf yang masih tradisional-konsumtif dikarenakan minimnya pemahaman tentang wakaf dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tulisan ini akan membahas tentang masalah kenaziran yang mencakup, definisi, tupoksi, hingga kriteria nazir profesional, kendala dan solusinya. Berdasarkan hasil studi disimpulkan bahwa syarat nazir profesional mencakup moral, manajemen dan bisnis serta pengetahuan dan wawasan pendukung lainnya. Selain itu nazir profesional juga harus memiliki kemampuan human skill, human tehcnical dan human relation. Ada pun yang ada menjadi kendala adalah pengetahuan, pembinaan, perekrutan, imbalan, kompetensi dan pengawasan. Dan diantara solusi yang dapat dilakukan yakni perubahan paradigma, adanya asosiasi nazir, dibentuknya sekolah nazir, serta peningkatan kesejahteraan nazir

Kata Kunci: *Waqf, nazir, profesional, hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Diantara azas wakaf sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Mannan (2003, p. 375-377) adalah azas pertanggungjawaban. Wakaf yang merupakan praktik peribadatan berdimensi ilahiyah dan insaniyah perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya

baik di dunia mau pun di akhirat kelak. Selain azas tersebut Abdul Mannan juga menyebutkan adanya azas profesionalitas manajemen dimana pelaksanaan wakaf yang dilakukan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan kemanfaatan yang besar bagi kemaslahatan masyarakat. Dua azas

tersebut berlaku terutama bagi *nadzir*. Nadzir selaku pelaksana dan pengelola wakaf dituntut untuk bersikap tanggung jawab serta memiliki keahlian manajemen yang profesional dalam rangka menjaga tujuan-tujuan juga optimalisasi pendayagunaan aset wakaf.

Pertanggungjawaban kepada Allah SWT didasarkan kepada Al Qur'an surat al Ankabut ayat 13 dan surat al Nahl ayat 93 yang menyatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban tersebut mutlak dibutuhkan untuk menghindari penyimpangan terhadap benda-benda wakaf. Pengalaman menunjukkan bahwa karena lemahnya pelaksanaan kontrol pada kelembagaan organisasi wakaf, banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pengelolaan wakaf sehingga hilangnya eksistensi benda wakaf dan banyaknya persengketaan dengan pihak ketiga.

Demikian pula dalam pelaksanaan wakaf, apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Manajemen wakaf yang selama ini dilakukan oleh sementara pihak terkesan tertutup dan tidak profesional hendaknya harus ditinggalkan, harus diterapkan manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam pengelolannya. Oleh karena dalam pelaksanaan wakaf mengandung nuansa ibadah kepada Allah SWT, maka pelaksanaannya tidak boleh lepas dari tuntutan yang digariskan oleh Rasulullah SAW yakni menciptakan manajemen yang baik agar mendatangkan manfaat yang sebanyak mungkin untuk kepentingan masyarakat (Abdul Manan, 2003, p. 375-377).

Pendapat di atas dipertegas dengan pernyataan bahwa diantara hambatan dalam penerapan Undang- Undang Wakaf adalah permasalahan *nazir wakaf*

yang masih tradisional-konsumtif yang dipengaruhi diantaranya oleh pemahaman tentang wakaf dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) (Siregar, 2012, p. 273-294).

Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nazir baik yang berbentuk perorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Dengan demikian nazir tanah wakaf sebagai manajer perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah digariskan, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan tanah wakaf sebagai kerja sampingan dan asal-asalan dapat dihilangkan (Tulus, dkk, n.d, p. 105).

Berdasarkan pemaparan tersebut, makalah ini akan membahas tentang nazir wakaf utamanya terkait profesionalitas nazir, baik standarisasi serta permasalahan-permasalahan dalam mencetak nazir profesional serta bagaimana optimalisasi peran nadzir dalam rangka pendayagunaan wakaf guna menyejahterakan masyarakat.

NAZIR WAKAF PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG

Kata Nazir merupakan kosakata bahasa Arab yang merupakan *isim fa'il* (kata pekerja) dari *nazhoro* yang berarti menggunakan penglihatan (*bashar*) dan pengamatan (*bashirah*) untuk memahami sesuatu dan melihatnya (Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1988, v. 40, p. 14). Rawwas Qal'ah menyatakan bahwa nazir berarti penanggung jawab properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur property (Rawwas dkk, 1988, v. 2, p. 75).

Sedangkan *nazir* dalam wakaf berarti seseorang yang mengurus dan menjaga aset wakaf serta pendapatannya serta melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh wakif. Istilah lain yang digunakan oleh para fuqaha yakni *mutawalli* yang secara etimologi berarti orang yang mengurus sesuatu bila telah ditetapkan baginya dan ia melaksanakannya. Sedangkan secara termonologi, *mutawalli* berarti seseorang yang mendapat mandat untuk bertindak (*tasharruf*) atas harta wakaf dan juga menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan itu (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1988, v. 40, p. 14).

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Syarat-Syarat Nazir

Mengingat peran nazir dalam pengelolaan wakaf yang dinilai urgen dalam pendayagunaan wakaf guna tercapainya tujuan dari wakaf, para ulama telah menetapkan beberapa persyaratan tentang nazir. Ada pun persyaratan nazir sebagaimana yang dirumuskan oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait (1988, v. 44, p. 205-210) dan merupakan kombinasi dari pelbagai persyaratan dalam beberapa literature fikih antara lain sebagai berikut; *Pertama* adalah taklif. Terkait syarat ini para ulama sepakat bahwasanya diantara syarat menjadi seorang nazir adalah dewasa (*baligh*) dan berakal, dan karenanya tidak diperbolehkan menetapkan orang gila atau pun anak kecil menjadi seorang nazir. *Kedua* adil, yakni orang yang mampu menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan atau membiasakan perbuatan dosa kecil, serta amanah (jujur) dan bertanggungjawab, sehingga tidak boleh mengangkat orang yang suka berbuat

dosa dan tidak jujur untuk menjadi Nazir; *Ketiga* kifayah (kemampuan), yakni seorang nazir harus mampu dan cakap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan dengan baik dan professional.

Dalam Islam, wakaf merupakan ajaran Islam dan dimaksudkan untuk kemaslahatan berbagai sarana kebaikan demi memenuhi kebutuhan masyarakat muslim. Karena hal tersebut, hendaklah seorang pengelola wakaf merupakan seorang Muslim, karena ia dianggap lebih tau mana yang merupakan hal-hal yang digariskan dan apa hal-hal yang dituju dalam pelaksanaan wakafnya.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan bahwasanya wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut; wakif; nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa Nadzir ada 3 (tiga) macam yaitu Nazir perorangan, Nazir organisasi dan Nazir Badan Hukum.

Dengan tiga kategori nazir sebagaimana yang disebut penulis, masing-masing tipologi nazir yang diatur oleh undang-undang tersebut memiliki syarat yang berbeda-beda. Nazir Perorangan memiliki syarat sebagai berikut; warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, Mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan untuk Nazir Organisasi disyaratkan agar pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana tersebut di muka. Selain itu hendaknya organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/ atau keagamaan Islam. Adapun Nazir Badan Hukum disyaratkan agar supaya pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi

persyaratan nazir perseorangan sebagaimana tersebut di muka, dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.

Dicantumkannya syarat ke-Indonesiaan bagi nazir perorangan, nazir organisasi maupun nazir badan hukum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tersebut memang tidak berdasarkan ketentuan hukum fikih mazhab mana pun, tetapi atas alasan/ pertimbangan protektif dan semangat nasionalitas, agar jangan sampai terjadi hilangnya asset wakaf dibawa kabur oleh nazirnya yang bukan warga Negara Indonesia, atau oleh organisasi atau badan hukum yang diluar kewenangan pemerintah Indonesia untuk menindaknya. Hal itu tidak dilarang, dalam rangka perlindungan asset-aset wakaf, karena seperti diketahui bahwa umumnya hukum wakaf adalah ijtihadi (didasarkan ijtihad), dan membuka peluang kepada umat Islam untuk menalarnya sesuai dengan tujuan dan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah (Hasan, 2011, p. 6). Prof Musthafa Zarqa sebagaimana dikutip oleh Hasan (2011, p. 6) menegaskan: *“Sesungguhnya rincian-rincian hukum wakaf yang ditetapkan dalam fikih, semuanya berdasarkan hasil ijtihad dan qiyas, karenanya banyak peluang untuk dikaji secara nalar.”*

Tugas dan Kewajiban Nazir

Dalam perspektif fikih, tugas dan kewajiban Nazhir secara umum adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap harta wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatannya, pengembangan kemanfaatannya dan membagikan hasil harta wakaf kepada yang berhak (An-Nawawi, 1996, v. 8, p. 510).

Secara rinci, tugas nazir dapat diuraikan sebagai berikut; (1) Memberdayakan harta wakaf dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi harta wakaf dari kerusakan dan kehancuran, agar tetap memberikan manfaat sebagaimana yang menjadi maksud wakaf tersebut; (2) Melindungi hak-hak wakaf dengan melakukan pembelaan atau advokasi dalam menghadapi sengketa hukum, atau penggusuran dan perampasan demi menjaga kelestarian dan kemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan sosial; (3) Menunaikan hak-hak mauquf ‘alaih dengan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak dan tidak menundanya kecuali karena keadaan darurat atau ada alasan-alasan syar’i yang dibenarkan; dan (4) Melaksanakan syarat-syarat Wakif dan tidak boleh menyalahi syarat-syarat tersebut kecuali dalam situasi dan kondisi khusus yang sulit dihindari, seperti dalam penunjukan Nazhir perseorangan yang tidak mungkin dilakukan karena tidak memenuhi syarat kenazhiran.

Selain tugas dan kewajiban di atas, nazir sebagaimana dinyatakan oleh Tholhah Hasan (2011, p. 7) dilarang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan kecurigaan, seperti menyewakan harta wakaf kepada dirinya sendiri atau keluarga dekatnya (anak-anak atau isterinya), menggadaikan harta wakaf atau meminjamkannya kepada orang lain yang tidak dijamin keamanannya, karena hal tersebut dapat menyebabkan lenyapnya atau rusaknya barang wakaf, dan bertempat tinggal di rumah atau tanah wakaf tanpa membayar sewanya, kecuali karena darurat atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti karena kemiskinan atau adanya bencana alam dan Nazhir membutuhkan penampungan sementara.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan tugas nazir yakni; melakukan

pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Standar Profesionalisme Nazir

Seorang nazhir professional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi berarti pekerjaan di mana seorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat (Ilyas, 2017, p. 76-77).

Ciri atau karakteristik professional sebagaimana dirumuskan oleh Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (2005, p. 75-78) dan Rozalinda (2015, p. 53) yakni: pertama, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian dan keterampilan ini memungkinkan orang yang professional mengenali dengan baik dan tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang professional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dengan mutu yang baik.

Kedua, adanya komitmen moral tinggi. Untuk profesi pelayanan social, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik sengaja,

maupun tidak dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku tidak baik.

Ketiga, orang yang professional, biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan. Keempat, pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi di mana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya. Kelima, legalisasi, keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.

Nazhir professional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir yang wakaf dianggap professional jika nazhir melakukan pekerjaan karena ia ahli di bidang itu, mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang professional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya.

Dalam lembaga wakaf, Nazir memiliki peran sebagai pemimpin umum lembaga tersebut. Nazir memiliki tugas dan kewajiban berat dalam mengelola harta wakaf supaya tercapai kemanfaatan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan Wakif secara khusus dan kaum Muslimin secara umum. Untuk itu diperlukan Nazir profesional yang memiliki kemampuan human skill, human technical dan human relation yang mumpuni (Nafis, 2009).

Pada praktiknya, seorang atau pun badan hukum dapat menjadi nazir selama persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi. Permasalahannya adalah sejauh mana kapasitas nazir yang dimiliki dengan kapasitas yang seharusnya dimiliki (ideal) oleh seorang nazir? Dalam hal ini, tentu perlu dilakukan perumusan tentang standarisasi nazir ideal. Dalam ungkapan lainnya, bagaimana seharusnya keahlian seorang nazir dalam rangka optimalisasi harta wakaf. Hal ini penting, ditambah fakta bahwasanya para fuqaha telah menetapkan syarat-syarat seorang nazir yang diantaranya adalah kifayah (mampu), setelah Taklif, Islam, dan adil. Sehingga selain syarat tidak terhalangnya seorang nazir dari pada perbuatan hukum, ia juga dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan professional agar tercapai maqashid wakaf.

Djamil (2011) menyatakan bahwa ada beberapa syarat nazir dikategorikan profesional antara lain syarat moral yang meliputi; (1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah mau pun undang-undang RI, (2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf, (3) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan dan (4) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

Syarat manajemen yang meliputi; (1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, (2) Visioner, (3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan, (4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta, (5) Ada masa bakti nazir dan (6) Memiliki program kerja yang jelas

Terakhir adalah syarat bisnis yang meliputi; (1) Mempunyai keinginan (2) Mempunyai pengalaman dan atau siap dimagangkan dan (3) Punya ketajaman

melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur

Sebagai nazir harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin pada umumnya. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang terjadi pada masa lalu tidak terulang lagi.

Untuk itu dalam persoalan nazir ini ada beberapa istilah yang harus diubah paradigmanya, yakni dari pengelolaan yang bersifat konsumtif menuju pengelolaan yang bersifat produktif. Dari nazir tradisional yang mendasarkan pada kepercayaan semata menuju nazir professional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing-masing serta melembagakan dari nazir perseorangan menuju nazir kelembagaan agar mudah pertanggungjawabannya.

Lebih luas lagi, Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah (n.d, p. 28-29) menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaannya, agar nazir dapat bekerja secara professional dalam mengelola wakaf, maka bagi nazir, khususnya nazir wakaf uang juga harus memiliki kemampuan yang lain, antara lain seorang nazir Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait masalah wakaf. Sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf yang ada dalam syariat Islam dan dalam perundang-undangan positif di Indonesia. Tanpa memahami hal-hal tersebut, dipastikan nazir tidak akan mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar.

Selanjutnya ia juga dituntut untuk memahami ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrument keuangan syariah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang nazir

khususnya nazir wakaf uang dituntut memiliki dan memahami ekonomi syariah dan instrument keuangan syariah.

Seorang nazir juga harus memahami praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai negara. Dengan demikian yang bersangkutan ampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang, sebagai contoh adalah praktik wakaf uang yang dilakukan di Bangladesh, Turki dan lain-lain.

Selain itu, seyogyanya seorang nazir mampu mengakses ke calon wakif. Idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang ada kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif, sehingga nazir mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak. Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Nazir diharuskan mampu mengelola keuangan secara professional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat berupa investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Melakukan administrasi rekening *beneficiary* juga merupakan syarat seorang nazir profesional. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumberdaya yang handal. Melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Di samping mampu melakukan investasi, diharapkan nazir juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat memberdayakan *mauquf 'alaih*. Mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.

Selain sebagaimana yang disebut di atas nazir profesional disyaratkan untuk memiliki pola pengelolaan yang amanah, bisa mempertanggungjawabkan secara

administrative kepada public dan dikelola oleh pemimpin yang mempunyai kemampuan *human skill, human technical dan human relation* (Nafis, 2012, p. 102).

Human skill berkenaan dengan keahlian Nazir dalam bidanga tertentu yang berkenaan dengan amanah untu mengembangkan harta wakaf. Secara personal Nazir harus lah orang-orang yang mempeunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat Jujur, adil dan amanah. Pada tataran kompetensi keilmuan, seorang nazir harus menguasai ilmu-ilmu syari'ah, juga mesti menguasai materi-materi fikih muamalah, khususnya yang behubungan dengan wakaf, Selanjutnya, pemahaman terhadap ilmu ekonomi, seperti keuangan, manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi islam adalah suatu keharusan yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh Nazir. Karena dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu tersebut seorang Nazir mampu merealisasikan maksud dan tujuan dari wakaf produktif.

Kecerdasan Nazir dapat diberi standar. seperti standar pendidikan yang tinggi (terdidik) sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang lain. Nazir harus memiliki ketrampilan lebih, sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan orang lain.

Human technical berkenaan dengan kemampuan untuk mengelola harta wakaf. Yaitu pengelolaan dengan Prinsip Keterbukaan (Transparansi). Ialah Nazir mesti membeberkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Prinsip Akuntabilitas. ialah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi lembaga. Prinsip tanggung jawab (Responsibility). Ialah Nazir harus memegang prinsip manajerial yang transparan dan

responsif. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Prinsip independensi. Ialah Nazir harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Nazir tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Misalnya, dalam mengelola wakaf secara produktif harta benda wakaf khususnya benda bergerak pasti mengandung risiko kerugian, bahkan kegagalan. Investasi dana wakaf di instrumen-instrumen investasi Islami seperti obligasi syariah ataupun pada saham-saham perusahaan Islami yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index, mengandung market risk, yakni turunnya market value dari investasi tersebut. Penanaman modal langsung di sektor produksi, seperti agribisnis, real estate, perindustrian, perdagangan dan pertambangan, masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda, baik dari segi risiko usahanya maupun risiko yang terkait dengan proses bisnis dan produksinya.

Namun risiko bukan harus dihindari, justru harus dikelola agar potensi pengembangan dapat direalisasikan dengan memeperhitungkan dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, nazir berkewajiban menjalankan pengelolaan risiko (*manajemen risiko*) terhadap harta benda wakaf yang dipercayakan wakif kepadanya. Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam tata kelola organisasi yang baik atau *Good Corporate Governance*, yang mutlak harus diterapkan dalam pelaksanaan pengembangan wakaf benda bergerak

Human Relation adalah kemampuan Nazir dalam membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pengembangan jaringan menjadi sesuatu

yang asasi dalam mencapai tujuan produktif wakaf. Sebab tanpa jaring prinsip permintaan dan penyaluran (*supply and demand*) tidak dapat berjalan dengan stabil. Jaringan dapat dibangun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Keraja sama dapat juga diberbentuk kemitraan yang dibangun atas dasar saling menguntungkan, seperti investasi, membuka badan usaha, menggalang swadaya umat dan cara lainnya yang dapat membangun jaringan pengembangan wakaf (Nafis, 2012, p.102-104).

Permasalahan Seputar Nadzir

Dalam pandangan penulis, rumusan standarisasi dari pada nazir professional sebagaimana disebut di atas sudah cukup ideal. Hanya saja guna terpenuhinya kriteria tersebut dibutuhkan upaya yang serius serta *plotical will* dari setiap stakeholder wakaf serta sinergi dari lembaga-lembaga yang ada. Hal demikian dikarenakan masalah paradigma di masyarakat bukan hanya pada pandangan masing-masing individu terhadap wakaf yang masih sebatas pada benda mati. Namun juga pandangan terhadap nazir yang dinilai sebatas penjaga objek wakaf semata.

Hal demikian dalam pandangan penulis turut membentuk pola pikir nazir yang ada saat ini, Dimana tidak ada kepedulian masyarakat terhadap objek wakaf yang ada disekitarnya atau pun terhadap nazir sebagai pengelolanya. Terlebih sebagian menilai bahwa objek wakaf bukan lah hak milik mereka sehingga rasa kepedulian terhadap pengelolaan objek wakaf terbilang rendah. Padahal praktik wakaf yang dilakukan telah secara otomatis melepas kepemilikan pribadi waqif terhadap objek wakaf dan menjadikannya sebagai objek kemanfaatan umum. Hal ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum wakaf, selain

juga karena rendahnya pengetahuan nazir wakaf itu sendiri.

Permasalahan demikian, hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada seputar nazir dan perwakafan. Secara lebih sistematis, kelemahan nazir dalam melaksanakan tugas pengelolaan wakaf sebagaimana disebutkan oleh Tholhah Hasan (2011, p. 10-11) disebabkan karena beberapa factor diantaranya adalah **faktor pengetahuan**. Banyak sekali nazir yang tidak memiliki kefahaman tentang perwakafan, termasuk tentang tugas-tugas dan kewajiban kenaziran. Terbatasnya pengetahuan menjadi sebab lemahnya kreatifitas dan kompetensi pengelolaan wakaf.

Selain itu kendala yang ada disebabkan karena faktor pembinaan. Selama ini, upaya-upaya pembinaan terhadap nazir sangat minim, baik oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga dan organisasi Islam yang ada di masyarakat. Masalah nazir wakaf sepertinya masih belum masuk dalam agenda pemberdayaan umat. Banyak nazir yang sampai meninggal dunia belum pernah tersentuh oleh pembinaan tugasnya.

Kendala selanjutnya adalah faktor perekrutan. Pengangkatan nazir banyak yang dilakukan atas dasar “siapa yang mau” dan atas dasar “siapa yang mampu”. Bahkan tidak sedikit jabatan nazir wakaf ini menjadi “warisan” (si ayah yang menjadi nazir, apabila meninggal, otomatis kenazirannya diganti oleh salah seorang anaknya atau keluarganya yang mau), tanpa melalui proses administrative apapun, tanpa kualifikasi dan tanpa kompetensi.

Selain factor perekrutan, faktor Imbalan (*ujrah*) juga menjadi salah satu kendala. Dalam sejarah perwakafan di Indonesia selama ini belum ada aturan standar tentang imbalan atau upah nazir, baik secara nominal atau prosentasi. Kalaupun ada sebagaimana nazir yang menerima upah bulanan atau tahunan

atau musiman, itu semata-mata atas dasar kebijakan waqif atau lembaga setempat. Pada umumnya imbalan atau upah yang diterima oleh nazir itu sangat rendah sekali sehingga tidak memberi daya motivasi kepada nazir untuk bekerja dengan lebih baik dan dengan semangat lebih tinggi. Selama ini nazir lebih banyak bekerja secara sambilan.

Faktor kompetensi merupakan salah satu kendala yang ada. Sebagian besar nazir tidak diangkat berdasarkan keahlian (profesionalitas) dan pengalaman, tetapi lebih banyak diangkat berdasarkan kepercayaan dan pendekatan personal. Banyak harta benda wakaf berupa tanah pertanian yang nazirnya bukan ahli atau berpengalaman dalam pertanian, juga banyak nazir dalam wakaf pendidikan yang tidak faham tentang dunia pendidikan, sehingga tidak ada kreatifitas yang mendorong kemajuan pengelolaan dan pendayagunaan asset wakaf secara optimal, yang akibatnya tujuan wakaf tidak dapat dicapai dengan semestinya.

Kendala lainnya adalah **faktor pengawasan**. Nazir pada hakikatnya bekerja sebagai wakil dari orang lain, apakah orang lain berupa waqif atau hakim/ qadhi (pemerintah), maka seharusnya nazir bertanggung jawab kepada orang atau pihak yang memberinya mandate itu. Dalam kenyataannya nazir kurang memperhatikan kewajibannya, bisa jadi karena ia kurang mengerti kewajiban tersebut, atau bisa jadi karena ia memang lalai dan sengaja tidak memperdulikan kewajiban tersebut, dan lebih parah lagi karena tidak ada pihak yang mengawasi kinerjanya dan membetulkan kesalahannya. Sebagai akibatnya, banyak terjadi perubahan status wakaf atau perubahan status wakaf atau perubahan peruntukan wakaf yang menyimpang dari maksud semula, seperti wakaf untuk mushalla berubah menjadi bangunan ruko (rumah toko), atau wakaf tanah untuk

pendidikan berubah menjadi bangunan rumah atas nama pribadi.

Solusi

Menanggapi permasalahan di atas, penulis mencoba menawarkan beberapa solusi terkait hambatan-hambatan yang ada dalam hal kompetensi dan profesionalitas nazir wakaf. Solusi ini tentu saja membutuhkan tindak lanjut dan kajian yang dilakukan secara berkelanjutan (*continue*). Di antara solusi yang penulis tawarkan antara lain harus adanya perubahan paradigma (*paradigm change*). Dalam sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia, mayoritas harta wakaf dikelola oleh Nazir tradisional sehingga harta wakaf tidak produktif. Agar sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia tidak terulang, maka perlu ada perubahan paradigma. Yaitu dari pengelolaan yang bersifat konsumtif menuju pengelolaan yang bersifat produktif, dan dari Nazir tradisional yang mendasarkan kepada kepercayaan semata menuju Nazir profesional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing-masing. Dan juga memberdayakan dari Nazir perseorangan menuju Nazir kelembagaan agar mudah pertanggung jawabannya (Departemen Agama RI, 2008, p. 52).

Dalam pandangan penulis, perubahan paradigma tidak hanya terbatas pada nazir semata. Paradigma wakaf yang benar akan menuntun kepedulian setiap masyarakat Muslim yang hidup atau pun tinggal di sekitar objek wakaf terutama tanah yang peruntukannya adalah fasilitas pendidikan atau pun peribadatan. Hal ini dikarenakan ikrar wakaf yang dilakukan oleh *waqif* secara langsung telah melepaskan kepemilikannya dan beralih menjadi kepemilikan Allah SWT yang manfaatnya diperuntukkan untuk sesama. Dengan demikian meski pengelolaan benda wakaf tersebut menjadi tanggungan seorang nazir, paling tidak

masyarakat Muslim sekitar turut merasa bertanggung jawab secara moral terhadap eksistensi objek wakaf.

Solusi selanjutnya bisa dilakukan dengan pembentukan asosiasi Nazir. Pembentukan asosiasi nazir sejatinya telah direkomendasikan pada momen National Waqf Forum atau Forum Wakaf Nasional yang diprakarasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada bulan Mei 2018 lalu. Asosiasi tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Hendri Tanjung (2018) selaku Pembina Nazir BWI pada prinsipnya adalah dari nazir, oleh nazir dan untuk nazir. Asosiasi nazir ini merupakan salah satu sarana bagi para nazir wakaf untuk saling menguatkan satu sama lain, meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan harta wakaf, menyuarakan kepentingan nazir dan wakaf, serta memperkuat posisi nazir sebagai suatu profesi yang layak diakui dan diapresiasi sebagaimana profesi-profesi lainnya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah pada nantinya Asosiasi Nazir akan merumuskan standar kompetensi yang jelas dan terukur yang harus dimiliki oleh seorang nazir. Rumusan kompetensi yang disusun asosiasi nazir selanjutnya akan diusulkan BWI kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kementerian Tenaga Kerja untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) nazir (Tanjung, 2018).

Program ini tentu layak untuk diapresiasi. Adanya wadah perkumpulan nazir secara tidak langsung akan berdampak pada psikologi nazir bahwa masih banyak pihak yang memiliki profesi yang sama dengan mereka. Selain itu, dengan adanya asosiasi nazir, aspirasi serta keluh kesah nazir dalam pengelolaan wakaf dapat tersalurkan.

Selain itu adanya sekolah nazdir dapat menjadi solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan nazir yang ada saat ini. Wacana tentang sekolah nazir

(*school of nazir*) penulis dapatkan dari artikel yang dipublikasikan melalui website Badan Wakaf Indonesia. Aspirasi brilian ini sebenarnya cukup menarik untuk terus disuarakan. Sebagai indikasi kesungguhan pengelolaan wakaf di negeri ini seorang nazir hendaknya mulai semenjak dini. Apalagi dengan standarisasi profesionalisme yang begitu tinggi, seorang nazir dituntut untuk membekali dirinya dengan pelbagai macam keahlian dari beberapa disiplin ilmu. Dengan kata lain, nazir adalah seorang akademisi yang juga bekerja dalam ranah praktis sehingga pendidikan yang dimulai sejak dini mutlak diperlukan.

Sekolah Nazir dapat diaplikasikan menjadi suatu lembaga yang mewadahi pelatihan bagi para calon nazir yang ingin mendapat pengakuan dalam pengelolaan aset wakaf. Lembaga ini dapat berada di bawah hierarki organisasi BWI secara langsung. Beberapa materi yang selayaknya diajarkan dalam Sekolah Nazir antara lain: (1) Dasar-dasar keislaman, (2) Fikih muamalah khususnya wakaf, (3) Manajemen keuangan dan investasi, dan (4) isu kontemporer perwakafan.

Selain itu, kehadiran Sekolah Nazir dapat membawa dampak positif antara lain standarisasi pengelolaan wakaf di Indonesia dapat terwujud. Selain itu sumber daya insani dalam pengelolaan wakaf dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Nazir juga akan memiliki pengakuan terkait profesionalitasnya dalam mengelola aset wakaf.

Dengan adanya Sekolah Nazir, maka dalam jangka panjang, potensi aset wakaf yang berada di Indonesia dapat dikelola oleh SDM-SDM profesional sehingga manfaat wakaf akan semakin terasa bagi umat dan masyarakat luas (Irawan, 2015).

Selain solusi yang disebutkan di atas penulis juga menilai perlunya peningkatan kesejahteraan nazir. Standarisasi nazir yang sedemikian ketat tentu perlu diimbangi dengan

kesejahteraan nazir. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan CSRC menunjukkan jumlah nazir yang bekerja secara penuh sangat minim (16%). Umumnya mereka bekerja Sambilan (84%). Mereka melakukan pekerjaan tetap, seperti nazir PNS/swasta, petani pedagang dan sebagainya yang harus diutamakan di samping tugas sebagai nazir. Kenyataan ini menggambarkan, bahwa profesi nazir bukanlah profesi yang diharapkan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang diterima nazir dari pekerjaan sebagai pengelola wakaf. Hasil survey yang menunjukkan hanya sebagian kecil nazir yang mengaku menerima gaji sebagai nazir (8%). Dari yang menerima gaji, sebagian besar menyatakan bahwa gaji yang mereka terima tidak memadai (82%) (Rozalinda, 2015, p. 134-135).

Fakta demikian tentu tidak seimbang dengan profesionalisme yang dituntut dari seorang nazir. Ditambah lagi fakta bahwa peran nazir dalam pengembangan wakaf amat sentral. Karenanya perlu adanya *political will* dari pemerintah terkait profesi nazir, baik terkait kompetensi, standarisasi, juga kesejahteraannya. Hal ini dengan harapan agar seorang nazir dapat benar-benar focus dalam kewajibannya dalam mengelola harta wakaf yang menjadi kewajibannya.

Para ulama sepakat bahwa seorang nazir wakaf berhak mendapatkan upah (*ujrah*) atas apa yang dikerjakannya dalam pengurusan wakaf serta upayanya dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tersebut (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1988, v. 44, p. 210). Ada pun dalil dari pada pendapat para fuqaha tersebut antara lain: Hadits Nabi Muhammad SAW: "*Ahli warisku tidak berhak mengambil bagian sedinar atau sedirham pun, apa yang Aku tinggalkan setelah biaya nafkah istri-istriku dan upah amilku adalah sedekah*". Tentang riwayat ini, Ibnu Hajar

dalam magnum opusnya Fath Al-Bari berkomentar: “*Ita menunjukkan disyariatkannya upah bagi amil (pengurus) atas wakaf. Dan maksu dari pada amil dalam hadits ini adalah qayyim (nazir) atas wakaf*”.

Dalil lainnya adalah perkataan Umar Bin Khattab RA saat dirinya mewakafkan tanahnya di Khaibar; “*Tidak masalah bagi walinya (nazir) untuk makan dengan cara yang baik, atau memberi makan teman dengan tidak bermaksud untuk memiliki benda (wakaf) tersebut*”. Hal demikian senada dengan apa yang dilakukan oleh Ali Bin Abi Thalib KW dimana ia memberikan biaya hidup untuk para budak yang ia wakafkan untuk mengurus sedekahnya dari hasil keuntungan (*ghillah*) wakaf. Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan qiyas atas upah yang didapat oleh seorang amil zakat.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

KESIMPULAN

Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf (Hasymi, 1987, p. 21). Wakaf yang dikelola secara profesional, akan menjadi lembaga Islam potensial yang berguna dalam menyokong serta memperkuat perekonomian umat. Hal tersebut dikarenakan maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh kualitas manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, sudah seyogyanya peran nazir didorong semaksimal mungkin dalam rangka mencapai level kinerja dan performa terbaik. Pada akhirnya, fungsi nazir dapat lebih

signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf.

Kendala-kendala dan permasalahan yang ada seputar profesionalisme nazir hendaknya menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Pembentukan nazir professional sejatinya merupakan wujud investasi masa depan pengelolaan wakaf di Indonesia. Hal ini ditambah fakta bahwa potensi wakaf di Indonesia yang sedemikian besar ternyata terkendala oleh paradigma masyarakat yang masih bersifat tradisional konsumtif juga nazir wakaf yang masih jauh dari kriteria professional. Dan bila mana kedua masalah tersebut dapat diatasi, kemungkinan besar peran wakaf terhadap kesejahteraan public dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Raudhah At-Thalibin*, Kairo: Al-Maktab Al-Islami li At-Thaba'ah wa An-Nasyr, 1996
- Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Nazhir Profesioanl dan Amanah* Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dorektorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, 2008
- Djamil, Fathurrahman, “*Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia*” *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume. IV, No. 4, Januari 2011

- <https://nusantara.rmol.co/read/2018/05/11/339420/Asosiasi-Nazhir-Untuk-Tingkatkan-Kompetensi-Pengelolaan-Wakaf> diakses pada Selasa, 20 November 2018
- Ilyas, Musyfikah, “Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi” Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2017
- Irawan, Imam Wahyudi, “Menggagas Sekolah Nazir, (2015), www.bwi.go.id diakses pada Senin, 19 November 2018
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Thiba'ah Dzat al-Salasil, 1983, Cet. II
- Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, *Panduan Wakaf*, Jakarta: PP. Muhammadiyah, 2010
- Mannan, Abdul dkk, *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Bogor, 2013
- Nafis, M. Cholil (2009), “Menjadikan Nazhir Sebagai Profesi Utama”, www.bwi.or.id, diakses pada tanggal 20 November 2018.
- Qal'ah, Muhammad Rawwas dkk, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Beirut: Dar Al-Nafais, 1988, Cet. II
- Ridwan, Murtadha, “Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif” Jurnal Muqtasid, Vol. 3, No. 1, Juli 2012
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Sherafat Ali Hasymi, *Management and Development of Auqaf Properties*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, 1987
- Siregar, Ibrahim, “Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia,” Jurnal *Tsaqafah* Vol. 8 Nomor 2, Oktober 2012, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id> diakses pada Senin, 19 November 2018
- Tholhah Hasan, “Pemberdayaan Nazir” Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. IV, No. 1, Januari 2011
- Tulus, dkk, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf